



BUPATI MOROWALI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI  
Nomor : 100.3.3.2/KEP. 0077 /KESRA/2025

TENTANG

TIM VERIFIKASI HIBAH RUMAH IBADAH, SARANA PENDIDIKAN  
KEAGAMAAN DAN LEMBAGA KEAGAMAAN LAINNYA PADA BAGIAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Rumah Ibadah, Sarana Pendidikan Keagamaan dan Lembaga Keagamaan Lainnya perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Hibah Rumah Ibadah, Sarana Pendidikan Keagamaan dan Lembaga Keagamaan Lainnya pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Bupati Morowali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan dan pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Pelaporan dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 05);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM VERIFIKASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, RUMAH IBADAH, PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN LEMBAGA KEAGAMAAN LAINNYA PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

KESATU : Tim Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial, Rumah Ibadah, Pendidikan Keagamaan dan Lembaga Keagamaan Lainnya Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial, Rumah Ibadah, Pendidikan Keagamaan dan Lembaga Keagamaan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas;

- a. melakukan evaluasi dan verifikasi administrasi permohonan hibah dan bantuan sosial, rumah ibadah, pendidikan keagamaan dan lembaga keagamaan lainnya sesuai bidangnya;
- b. melakukan evaluasi dan verifikasi lapangan atas kelayakan calon penerima hibah dan bantuan sosial, rumah ibadah, pendidikan keagamaan dan lembaga keagamaan lainnya selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati; dan
- c. tim dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

KETIGA : Tim Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial, Rumah Ibadah, Pendidikan Keagamaan dan Lembaga Keagamaan Lainnya pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 4 Februari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI**  
**NOMOR**  
**100.3.3.2/KEP. 0077 /KESRA/2025**  
**TENTANG**  
**TIM VERIFIKASI HIBAH RUMAH IBADAH,**  
**SARANA PENDIDIKAN KEAGAMAAN**  
**DAN LEMBAGA KEAGAMAAN LAINNYA**  
**PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Bupati Morowali	Pembina/Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali	Penanggung Jawab
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Ketua
4	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Morowali	Sekretaris
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Morowali	Anggota
6	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota
7	Sekretaris Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah Kab. Morowali	Anggota
8	Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Morowali	Anggota
9	Perencana Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Morowali	Anggota
10	Pranata Hubungan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Morowali	Anggota
11	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Morowali	Anggota

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

